

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan konvensi hukum laut (selanjutnya disingkat KLH) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 juta km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.²

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.480 pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 teluk. Paparan Sunda yang terletak di bagian Barat dan Paparan Sahul di bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikian rupa. Keduanya dihubungkan oleh laut Flores di sebelah Barat dan Perairan Maluku sebelah Timur. Dasar perairan ini serta

¹Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika., Jakarta, hal. 1

²*Ibid*

lingkungan demersal dan pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yang produktif sebab sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua kehidupan laut dapat menembus hingga ke dasar laut.³

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemashalatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang No 31 tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan

³ Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, hal 5.

peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c) kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) efisiensi; (j) kelestarian; dan (k) pembangunan yang berkelanjutan (ayat (2)).

Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Alat-alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran;
- d. Musim, daerah, dan jalur penangkapan;
- e. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran;

- f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya;
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- h. Penebaran ikan jenis baru.

Sistem pengelolaan di atas ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan berpendapatan rendah. Sehingga dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan serta para pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perikanan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam perikanan juga perlu dijaga kelestariannya, sehingga diatur dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai kerangka normatif agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga. Sumber daya perikanan meski memiliki daya pulih kembali pemanfaatannya harus terkendali secara bijaksana sehingga menjamin baik kepentingan generasi kini maupun generasi masa depan.

Agar tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu, mereka berkewajiban pula memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para nelayan yang melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan

menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem dan kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, alat-alat kimia dan alat berbahaya lainnya (*illegal fishing*) demi merengguk keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Penulis mengutip berita dari halaman Merdeka.com. Direktorat Kepolisian Air Polda Jawa Tengah, mengamankan sebuah kapal yang tepergok melakukan aksi pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan Laut Jawa pada pertengahan Agustus 2014 kemarin. Dirpolair Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Edison Sitorus melalui Kabag Ops AKBP Wawan Kuniawan, mengatakan, dari hasil penangkapan itu, polisi mendapati 10 ABK dan nakoda kapal beserta hasil tangkapan ikannya. Saat ditangkap, sang nakoda tidak bisa menunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB). "Atas temuan pada tanggal 13 Agustus itu, kami lalu menyita kapalnya dan mengamankan nakhoda kapal," kata Wawan, kepada merdeka.com, Senin (1/9). Lebih lanjut, Wawan mengungkapkan, karena kedapatan mencuri ikan di perairan Laut Jawa, maka pelaku terancam dijerat hukuman 1 tahun. Namun, masa hukumannya bisa dinaikkan menjadi 6 tahun penjara bila pelaku tidak mempunyai dokumen izin penangkapan ikan. Untuk kasus perikanan ini ada yang lanjut pembinaan diserahkan ke DKP dan kasus persidangan. Para pelaku, merupakan nelayan lokal dan rata-rata dibekuk di pantai sekitar wilayah Kabupaten Demak. "Kita tangkap pemilik dan nakoda kapal sedangkan anak buahnya dalam masa pembinaan. Kita tangkap mereka karena alat tangkapnya berbahaya dan izinnya ilegal," imbuh Wawan. Wawan mengungkapkan, temuan tersebut merupakan salah satu dari 9 kasus kejahatan di perairan laut lepas yang dapat diungkap oleh petugas Polair Polda Jawa Tengah sepanjang semester 1 2014. Dari

9 kasus tersebut, 6 kasus diantaranya sudah selesai sedangkan 3 kasus dalam proses penyidikan. "Jadi rinciannya, ada 7 kasus perikanan, 1 kasus pelayanan, 1 perjudian. Ini artinya, kami sudah merampungkan 66 persen kasus,".⁴

Berdasarkan kutipan berita di atas peranan Polairud sangatlah penting dalam melakukan penanggulangan kejahatan tindak pidana *Ilegal Fishing*. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) Polairud Polda Jateng mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan Polairud Polda Jateng dan menuangkannya ke dalam Skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILEGAL FISHING*) DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana perikanan (*ilegal fishing*) di laut jawa oleh Polairud Polda Jateng?

⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/polair-jateng-ringkus-kapal-pencuri-ikan-di-laut-jawa.html> diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 00.39

2. Apa saja kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam kasus tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kasus tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).
2. Secara Praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).

- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Penanggulangan

Penanggulangan dalam penelitian ini adalah upaya dalam mengatasi tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, , hal. 37

3. Perikanan (*Illegal Fishing*)

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara ⁶

4. Laut Jawa

Laut Jawa adalah perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km² di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia. Laut ini relatif muda, terbentuk pada Zaman Es. terakhir (sekitar 12.000 tahun Sebelum Masehi) ketika dua sistem sungai bersatu. Di barat lautnya, Selat Karimata yang menghubungkannya dengan Laut China Selatan. Di Laut Jawa terdapat beberapa gugusan pulau dan kepulauan: Kepulauan Seribu di utara Kabupaten Tangerang dan secara administratif masuk dalam wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Karimun Jawa yang masuk administrasi Jawa Tengah, Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Kepulauan Masalembo, dan Pulau Kangean beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berada di bawah administrasi Provinsi Jawa Timur.⁷

5. Polairud Polda Jateng

Ditpolair Polda Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan

⁶ Peter salim, 2003, "*The Contemporary English Indonesia Dictionary*" Mordren English Press, Jakarta, hal. 65.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 01.27 WIB

Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁹Yaitu mengenai Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*).

⁸ <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=106> diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 01.24 WIB

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Amurang No.1, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penullis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang

berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*), Tinjauan Umum Kepolisian serta Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut jawa oleh Polairud Polda Jateng serta kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut jawa.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan						
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Proposal							
2	Pengajuan Data							
3	Analisa							
4	Ujian Skripsi							